



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN NGADA**

NOMOR : 421/ PKPO /504/ 09 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR INPRES
NGORAMAWO**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngoramawo Nomor :042/039/71/09/2015 tanggal 26 September 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Inpres Ngoramawo.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bajawa, Nomor : 421.2/CD.PKPO/KB/346/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Inpres Ngoramawo.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
 - b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Ngoramawo di Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Jenis Pendidikan : SDI Ngoramawo
 - Lokasi : Ngoramawo
 - Desa : Wawuwac
 - Kecamatan : Bajawa
 - Kabupaten : Ngada
- KEDUA :**
1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 30 September 2015

[Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada]



NIP.19630719 198903 1 022